



Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana

No. SK : W14-U4/168/KP.01.2/4/2022

Persyaratan

1. Membawa surat Gugatan Sederhana asli dan salinan suratGugatanSederhana sejumlah 5 (lima) rangkap/menyesuaikan jumlah tergugat.
2. Soft copy Gugatan dalam bentuk file ms word danPDF.
3. Melampirkan Bukti awal.
4. Jika Pemohon menggunakan Kuasa: Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasainsidentil.
5. Foto copy identitas/KTP pemohon.
6. Membayar biaya panjar perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas gugatan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkasperkara.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Penggugat/Kuasanya untuk dibayarkan keBank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor W14-U4/02/HK.02/01/2022



Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Kediri

1. Perkara Gugatan Sederhana terdaftar

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
4. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
5. Melalui nomor telpon PN Kediri : (0354) 771607